

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA
 CIREBON

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK SETIAP PENYELENGGARAAN AKTIVITAS
 DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

A. AKTIVITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN REGULAR/KURSUS/PELATIHAN DAN SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN BERASRAMA.

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
1. Sekolah/Institusi regular / kursus / pelatihan	a. menyusun protokol kesehatan b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; c. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala dengan menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan di lingkungan pembelajaran; d. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i> ; e. menjamin kebersihan fasilitas umum (musholla, wastafel,	a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i> ; b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>); c. menerapkan penjagaan jarak (<i>physical distancing</i>) paling sedikit 1 (satu) meter; d. memastikan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas	a. melaksanakan protokol kesehatan; b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i> ; c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>); d. menerapkan penjagaan jarak (<i>physical distancing</i>) paling sedikit 1 (satu) meter;	

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangjawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
	<p>toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;</p> <p>f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;</p> <p>g. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur;</p> <p>h. dalam hal ditemukan indikasi gejala <i>COVID-19</i> yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga</p>	<p>lainnya) dibersihkan secara teratur;</p> <p>e. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi sekolah/institusi pendidikan regular/ kursus/ pelatihan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;</p> <p>f. dalam hal ditemukan indikasi gejala <i>COVID-19</i> yang dialami oleh warga sekolah, institusi sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan, maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas <i>COVID-19</i> di Daerah;</p> <p>g. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau aktivitas</p>	<p>e. mematuhi pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter</p>	

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangguna jawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
	<p>sekolah, sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan maka Penanggung jawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah/ fasilitas pelayanan kesehatan pertama terdekat/RS Rujukan Penanganan Covid-19 Daerah.</p> <p>i. memastikan proses pembelajaran/pelatihan dan/atau aktivitas lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik/pelatihan dalam mendapatkan pendidikan;</p> <p>j. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan; dan</p> <p>k. menjaga keamanan sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan.</p>	<p>lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan</p> <p>h. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/ pelatihan</p>		

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggujawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
2. Sekolah / institusi pendidikan berasrama.	<p>a. menyusun protokol kesehatan;</p> <p>b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;</p> <p>c. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada institusi pendidikan atau fasilitas umum, sarana dan prasarana pendidikan antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;</p> <p>d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur;</p> <p>e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengasuh serta menyediakan media seperti poster dan spanduk</p>	<p>a. melaksanakan protokol kesehatan;</p> <p>b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>d. menerapkan penjarangan jarak (<i>physical distancing</i>) paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>e. memastikan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) dibersihkan secara teratur;</p> <p>f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau aktivitas dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau aktivitas lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$</p>	<p>a. melaksanakan protokol kesehatan;</p> <p>b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (<i>physical distancing</i>) paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>e. tidak berjabat tangan dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;</p> <p>f. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;</p>	

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangguna jawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
	<p>yang memuat informasi pencegahan COVID-19;</p> <p>f. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;</p> <p>g. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;</p> <p>h. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;</p> <p>i. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);</p> <p>i. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika</p>	<p>derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;</p> <p>g. dalam hal ditemukan indikasi gejala (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau aktivitas dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau aktivitas lainnya maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas (COVID-19) di Daerah;</p> <p>h. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau aktivitas lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan</p>	<p>g. tidak makan dan minum dalam satu wadah bersama-sama;</p> <p>h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;</p> <p>i. tidak keluar lingkungan asrama/ area pendidikan kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;</p> <p>j. wali santri/ keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>k. melaporkan kepada pengelola pendidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pendidikan segera mengisolasi siswa untuk di rawat di kamar khusus/ klinik/ puskesmas, apabila</p>	

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangguna jawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
	<p>batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;</p> <p>j. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;</p> <p>k. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;</p> <p>l. pengaturan jarak di area pendidikan antar pengasuh dan peserta didik paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/ mendekati peserta didik;</p> <p>m. mengurangi aktivitas di luar aktivitas pembelajaran dan pembelajaran di luar pendidikan;</p> <p>n. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;</p>	<p>i. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau aktivitas dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau aktivitas lainnya.</p>	<p>perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid;</p> <p>l. mengurangi aktivitas di luar aktivitas pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pendidikan;</p> <p>m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan</p> <p>n. pelaksanaan aktivitas ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di institusi pendidikan dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.</p>	

Aktivitas Pembelajaran	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggujawab/ Pemilik	Pekerja/Pegawai	Peserta Didik	
	<p>o. pelaksanaan aktivitas ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di institusi pendidikan dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan</p> <p>p. tidak memberikan tugas yang bahan /kertasnya berasal dari pengasuh, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.</p>			

B. AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

Ativitas Keagamaan	PROTOKOL KESEHATAN		KET
	PENANGGUNG JAWAB RUMAH IBADAH	JAMAAH	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah; b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>; c. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah; d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur; e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala; f. menghindari penggunaan karpet; g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC; h. menyiapkan penggantian <i>cover mic</i> setiap sesi untuk pemakaian <i>microphone</i> atau <i>mic</i>; i. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula; j. menerapkan penjagaan jarak (<i>physical distancing</i>) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah; b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>; c. Tidak berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan <i>physical distancing</i>); d. membawa peralatan ibadah pribadi; dan e. tidak bersalaman. 	

Ativitas Keagamaan	PROTOKOL KESEHATAN		KET
	PENANGGUNG JAWAB RUMAH IBADAH	JAMAAH	
	<ul style="list-style-type: none"> k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan; l. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah. m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; n. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. 		

C. AKTIVITAS DI HOTEL/PENGINAPAN/HOMESTAY/ASRAMA DAN SEJENISNYA

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggu jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.</p> <p>b. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang Pencegahan penularan COVID-19.</p> <p>c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.</p> <p>d. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.</p> <p>e. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.</p> <p>f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>c. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah,</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggu jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>g. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>h. Pintu masuk/lobby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau rapid test yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel. 2. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi <i>self assessment</i> risiko COVID-19. Jika hasil <i>self assessment</i> memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku. 3. Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya. 	<p>termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.</p> <p>d. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p> <p>g. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan</p>	<p>f. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.</p> <p>g. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>h. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>i. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (<i>physical distancing</i>) di area hotel/ apartemen/ rumah susun;</p> <p>j. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>4. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (<i>faceshield</i>), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.</p> <p>i. Kamar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu. 2. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu. 3. Pastikan mengganti sarung bantal, spre, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih. 4. Penyediaan <i>handsanitizer</i> di meja. <p>j. Ruang Pertemuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya. 	<p>kepada pengunjung/penghuni;</p> <p>h. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>i. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;</p> <p>j. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>k. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>; dan</p> <p>l. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel/apartemen/ rumah susun untuk memastikan</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>2. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>3. Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.</p> <p>4. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.</p> <p>5. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.</p> <p>6. Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja.</p> <p>7. <i>Master of Ceremony</i>/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.</p>	tidak ada kerumunan pengunjung/ penghuni		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>k. Ruang Makan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 2. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan. 3. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta. 4. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan. 5. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.</p> <p>6. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.</p> <p>7. Untuk <i>meal service ala carte, sitting party, silver service</i> agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.</p> <p>1. Kolam Renang :</p> <p>1. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.</p> <p>2. Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.</p> <p>3. Menerapkan jaga jarak diruang ganti.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat. 5. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak. 6. Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing. 7. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang. <p>m.Pusat Kebugaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter. 2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan. 3. Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat. 4. Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan. 5. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran. 6. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (<i>treadmill, bicycle, elliptical machine</i>).</p> <p>7. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.</p> <p>8. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier.</p> <p>9. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.</p> <p>10. Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).</p> <p>n. Mushala :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing. 2. Tetap menggunakan masker saat shalat. 3. Terapkan jaga jarak minimal 1 meter. <p>o. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penangung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>p. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;</p> <p>q. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>r. pengaturan jarak di hotel, apartemen, dan rumah susun:</p> <p>s. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>t. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>u. kapasitas <i>lift</i> paling banyak 50 % (lima puluh persen).</p> <p>v. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk ditempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel, apartemen, dan rumah susun;</p> <p>w. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	<p>mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur;</p> <p>x. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan <i>COVID-19</i> kepada petugas di <i>frontliner</i> (resepsionis, <i>customer service</i> dan petugas keamanan);</p> <p>y. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel dan apartemen;</p> <p>z. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran <i>COVID-19</i> kepada petugas pada hotel dan apartemen, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan <i>COVID-19</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin; 2. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel dan apartemen; 3. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang <i>COVID-19</i> secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan 4. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian <i>COVID-19</i>. 5. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab/Pemilik	Pekerja/Pegawai	Tamu	
	6. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) secara rutin.			

D. AKTIVITAS DI RESTORAN / RUMAH MAKAN / KAFE / USAHA SEJENISNYA

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pelaku Usaha / Penanggung jawab	Pekerja / Pegawai	Pengunjung / Konsumen	
	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.</p> <p>b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.</p> <p>c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>d. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.</p> <p>e. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.</p> <p>f. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.</p> <p>g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.</p> <p>c. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.</p> <p>d. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>e. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.</p> <p>f. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.</p> <p>g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area tujuan.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pelaku Usaha / Penanggung jawab	Pekerja / Pegawai	Pengunjung / Konsumen	
	<p>pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.</p> <p>h. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.</p> <p>i. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.</p> <p>j. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam</p>	<p>dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>h. Jika diperlukan, bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>i. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>f. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>g. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pelaku Usaha / Penanggung jawab	Pekerja / Pegawai	Pengunjung / Konsumen	
	<p>mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.</p> <p>k. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.</p> <p>l. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya.</p> <p>m. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.</p> <p>n. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pelaku Usaha / Penanggung jawab	Pekerja / Pegawai	Pengunjung / Konsumen	
	<p>orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.</p> <p>o. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).</p> <p>p. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.</p> <p>q. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca. 2. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pelaku Usaha / Penanggung jawab	Pekerja / Pegawai	Pengunjung / Konsumen	
	<p>saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.</p> <p>3. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya.</p>			

E. AKTIVITAS OLAH RAGA DAN SARANA OLAH RAGA

Aktivitas	Protokol Kesehatan		Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	
<p>1. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain.</p>	<p>a. Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-</p> <p>b. Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.</p> <p>c. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi kegiatan.</p> <p>d. Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.</p> <p>e. Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.</p>	<p>a. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.</p> <p>b. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.</p> <p>c. Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.</p> <p>d. Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).</p> <p>e. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i> sebelum dan sesudah olahraga.</p> <p>f. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut</p> <p>g. Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.</p> <p>h. Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, <i>handphone</i>, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
2. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. .</p> <p>b. Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.</p> <p>c. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau handsanitizer pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.</p> <p>d. Sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.</p> <p>e. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 0C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.</p> <p>f. Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau pelindung wajah (<i>faceshield</i>), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p>	<p>a. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.</p> <p>b. Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.</p> <p>c. Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.</p> <p>d. Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.</p> <p>e. Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>g. Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>).</p> <p>h. Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota minimal 2 meter.</p> <p>i. Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.</p> <p>j. Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.</p> <p>k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.</p> <p>l. Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.</p> <p>m. Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) yang letaknya</p>	<p>c. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.</p> <p>d. Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.</p> <p>e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>berbicara ketika berolahraga).</p> <p>f. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.</p> <p>g. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i> sebelum dan setelah selesai berlatih.</p> <p>h. Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.</p> <p>i. Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.</p> <p>n. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.</p> <p>o. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier.</p> <p>p. Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.</p> <p>q. Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.</p> <p>r. Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.</p> <p>s. Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.</p>		<p>j. Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
2. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.</p> <p>c. Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding.</p> <p>d. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang mudah diakses.</p> <p>e. Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, etika batuk, dan lain lain.</p> <p>f. Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas</p>	<p>a. Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. 2. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. 3. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan. 4. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter. 5. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (<i>victory celebration</i>). <p>b. Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.</p> <p>c. Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum</p>	<p>a. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>b. Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p> <p>c. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (<i>victory celebration</i>).</p> <p>d. Membawa perlengkapan pribadi.</p> <p>e. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggu jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>saat berada di event pertandingan keolahragaan.</p> <p>g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.</p> <p>h. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,3 oC dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.</p> <p>i. Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding</p> <p>j. Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event. 2. Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton. 3. Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah 	<p>dan setelah selesai melakukan pertandingan.</p> <p>d. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>(<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p> <p>4. Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.</p> <p>5. Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.</p>			
3. Pusat Pelatihan Olahraga	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan</p> <p>c. Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama handle pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>d. Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.</p>	<p>a. Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter. 2. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. 3. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. 4. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan. 	<p>a. Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah. 	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>e. Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.</p> <p>f. Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.</p> <p>g. Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak. 2. Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain. <p>h. Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan rapid test atau RT-PCR) untuk 	<p>b. Biasakan tidak berjabat tangan.</p> <p>c. Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.</p> <p>d. Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.</p> <p>e. Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.</p> <p>f. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain.</p>	<p>4. Selalu menggunakan masker.</p> <p>b. Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>c. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.</p> <p>d. Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).</p> <p>e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	<p>memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.</p> <p>2. Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.</p> <p>i. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.</p> <p>j. Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.</p> <p>k. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,3 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.</p> <p>1. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar</p>		<p>seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p> <p>f. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan.</p> <p>g. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Penyelenggara/Penanggung jawab	Masyarakat/olahragawan	Pengunjung/penonton	
	penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id .			

F. AKTIVITAS DI LOKASI OBYEK WISATA

Aktivitas Di Lokasi Obyek Wisata	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.</p> <p>d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.</p> <p>e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p>	

Aktivitas Di Lokasi Obyek Wisata	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.</p> <p>g. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.</p> <p>h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.</p> <p>i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 o C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>).</p>	<p>c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7</p>	<p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>g. Bersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p>	

Aktivitas Di Lokasi Obyek Wisata	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.</p> <p>k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.</p> <p>l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.</p> <p>m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk. 2. Pengaturan kembali jam operasional. 3. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti 	jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.		

Aktivitas Di Lokasi Obyek Wisata	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>di pintu masuk, kasir, dan lain lain).</p> <p>4. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.</p> <p>5. Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.</p> <p>6. Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.</p> <p>7. Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.</p> <p>8. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).</p> <p>n. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).</p> <p>o. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk</p>			

Aktivitas Di Lokasi Obyek Wisata	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.</p> <p>p. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya > 37,3 °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.</p> <p>q. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.</p>			

G. AKTIVITAS JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMPUT/ PIJAT/SPA DAN SEJENISNYA

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
1. Perawatan Kecantikan dan rambut	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.</p> <p>b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/<i>handsanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.</p> <p>c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>d. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.</p> <p>e. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan</p>	<p>a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan <i>make up</i>.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>f. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu >37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.</p> <p>g. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (<i>faceshield</i>) atau pelindung mata (<i>eye protection</i>) dan celemek selama bekerja.</p> <p>h. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.</p> <p>i. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.</p> <p>j. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (<i>cashless</i>) dengan memperhatikan disinfeksi untuk</p>	<p>tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p> <p>d. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (<i>faceshield</i>), celemek saat memberikan pelayanan.</p> <p>e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>f. Jika diperlukan, bersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.</p>	<p>c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>d. Bersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer setelahnya.</p> <p>k. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.</p> <p>l. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.</p> <p>m. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca. 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	2. Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.			
2. Panti Pijat/ SPA dan sejenisnya	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.</p> <p>c. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat,</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja</p>	<p>a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Membawa peralatan pribadi apabila diperlukan.</p> <p>c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (<i>faceshield</i>), dan lain-lain.</p> <p>d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer.</p> <p>e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.</p> <p>f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.</p> <p>g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk.</p> <p>h. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk,</p>	<p>(termasuk peralatan lainnya yang digunakan).</p> <p>d. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,</p> <p>e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>d. Bersihkan <i>handphone</i>, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>e. Mematuhi aturan protokol kesehatan dan aturan yang dilaksanakan ditempat pijat/spa.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pekerja / Pegawai	Pengunjung	
	<p>pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>i. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.</p>			

H. AKTIVITAS JASA PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.</p> <p>c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.</p> <p>d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.</p> <p>e. Menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.</p> <p>f. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.</p>	<p>a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;</p> <p>b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$</p>	<p>a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area;</p> <p>d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>h. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>i. Proses pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pre-event/sebelum pertemuan 2. Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue. 3. Mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter. 4. Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan. 5. Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak 	<p>derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;</p> <p>e. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/<i>face shield</i> dan lainnya;</p> <p>f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan</p> <p>g. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.</p>	<p>(<i>physical distancing</i>) di area aktivitas;</p> <p>e. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dari pemerintah maupun obyek yang dikunjungi.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer dan etika batuk dan bersin.</p> <p>6. Reservasi/pendaftaran dan mengisi form self assessment risiko COVID-19 secara online (form 1), jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.</p> <p>7. Pembayaran dilakukan secara daring (online).</p> <p>j. Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>k. Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.</p> <p>l. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>m. Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.</p> <p>n. Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.</p> <p>o. Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.</p> <p>p. Ketibaan tamu/peserta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan. 2. Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.</p> <p>3. Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.</p> <p>q. Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event</p> <p>1. Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.</p> <p>2. Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.</p> <p>3. Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.</p> <p>4. Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penyelenggara / Pelaku Usaha	Pegawai/pekerja	Pengunjung	
	<p>5. Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.</p> <p>6. Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).</p> <p>r. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event</p>			

I. AKTIVITAS SOSIAL DAN BUDAYA (PROSESI UPACARA, PAGELARAN KESENIAN DAN EVENT LAINNYA)

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola Gedung / Penanggung jawab/Panitia	Pekerja	Pengunjung / Peserta	
	<p>a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;</p> <p>b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat aktivitas sosial dan budaya dilaksanakan;</p> <p>c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur;</p> <p>e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;</p>	<p>a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;</p> <p>b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;</p> <p>e. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron,</p>	<p>a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>;</p> <p>b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area;</p> <p>d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (<i>physical distancing</i>) di area aktivitas social budaya; dan</p> <p>e. membatasi waktu kunjungan</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola Gedung / Penanggung jawab/Panitia	Pekerja	Pengunjung / Peserta	
	<p>f. pengaturan jarak di area gedung tempat aktivitas sosial dan budaya dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; 3. kapasitas <i>lift</i> paling banyak 50 % (lima puluh persen). <p>g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;</p> <p>h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;</p> <p>i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;</p> <p>j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran <i>COVID-19</i> kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan <i>COVID-19</i>;</p> <p>k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat aktivitas sosial dan budaya dilaksanakan; 	<p>pelindung wajah/<i>face shield</i> dan lainnya; dan</p> <p>f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan</p> <p>g. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.</p>	<p>f. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dari pemerintah maupun obyek yang dikunjungi.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola Gedung / Penanggung jawab/Panitia	Pekerja	Pengunjung / Peserta	
	<p>2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang <i>COVID-19</i> secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung; dan</p> <p>3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian <i>COVID-19</i>.</p> <p>l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i> dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;</p> <p>m. menyediakan fasilitas kesehatan;</p> <p>n. mewajibkan <i>rapid test</i> dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola Gedung / Penanggung jawab/Panitia	Pekerja	Pengunjung / Peserta	
	<p>pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);</p> <p>o. dalam hal pada area gedung tempat aktivitas sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif <i>COVID-19</i>, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;</p> <p>o. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan</p> <p>p. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) secara rutin.</p>			

J. AKTIVITAS DI TEMPAT HIBURAN MALAM (KARAOKE, DISKOTIK/PUB)

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
1. KARAOKE, DISKOTIK /PUB	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker; b. Melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 jam sekali c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. Pilih produk yang sesuai standar. Berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan; d. Menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan; e. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); f. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja; b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; c. Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya; d. Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik; b. Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah; c. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer; d. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau handsanitizer; e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain. 	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan <i>faceshield</i>);</p> <p>g. Menerapkan kebijakan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;</p> <p>h. Apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;</p> <p>i. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen/pengunjung dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta menggunakan masker;</p> <p>j. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;</p>	<p>minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;</p> <p>e. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan handsanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut)</p> <p>f. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;</p> <p>g. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>k. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh;</p> <p>l. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter;</p> <p>m. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area customer service dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan,</p> <p>n. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;</p> <p>o. Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;</p> <p>p. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan;</p> <p>q. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);</p>	<p>suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;</p> <p>h. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;</p> <p>i. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;</p> <p>j. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet;</p> <p>k. Menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<ul style="list-style-type: none"> r. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama); s. Mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara: t. Menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan; u. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; v. Menetapkan jam operasional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; w. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan; x. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah setempat; y. Wajib melaksanakan Rapid Test/PCR minimal 30% dari jumlah total karyawannya terutama kepada 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>karyawan yang berinteraksi langsung dengan pengunjung secara berkala;</p> <p>z. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penanganan bagi tamu/konsumen/ pengunjung yang diduga mengalami sakit; 2. pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/karyawan terduga positif COVID-19; 3. membantu pelacakan kontak; <p>aa. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran;</p> <p>bb. Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai COVID-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja;</p> <p>cc. Kedatangan Pengunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang batas atrian pada pintu masuk agar pengunjung masuk dan keluar hanya melalui satu pintu; 2. Membuat tanda pijakan kaki menggunakan duck tape pada antrian dan gunakan warna yang 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>kontras dengan lantai. Beri jarak 1-2 meter untuk menjaga jarak pengunjung saat mengantri untuk masuk area;</p> <p>3. Petugas/scurity mengarahkan pengunjung untuk mengantri pada jalur antrian yang sudah disediakan dan berdiri diatas tanda pijakan kaki;</p> <p>4. Petugas/scurity yang berjaga dipintu masuk melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung , jika suhu tubuh melebihi 37,5 °C tidak diperbolehkan masuk area ;</p> <p>5. Mencatat nomor kontak/ meminta data pribadi (KTP/SIM) pengunjung apabila diperlukan dalam upaya contac tracing;</p> <p>6. Mengatur jumlah pengunjung yang masuk area maksimal sejumlah 50% dari total fasilitas area untuk menjaga physical distancing;</p> <p>7. Pengunjung dihimbau menggunakan <i>hand sanitizer</i> yang disiapkan pengelola sebelum memasuki area;</p> <p>8. Pengunjung yang tidak menggunakan masker atau tidak</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>mematuhi protocol kesehatan ditolak memasuki area permainan/ketangkasan.</p> <p>dd. Selama Pengunjung di Area</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian jarak antara fasilitas ruangan/tempat duduk agar pengunjung tidak berkumpul di satu titik; 2. Pada saat operasional petugas tetap memantau dan memastikan physical distancing pengunjung serta menjaga keamanan dan ketertiban; 3. Melakukan pembersihan secara berkala terhadap fasilitas menggunakan cairan pembersih/alcohol 70% terutama terhadap alat/ fasilitas yang sering disentuh atau dipergunakan pengunjung (mic, tombol remot); 4. Pengelola menginformasikan serta mengsosialisasikan protocol kesehatan melalui layar monitor atau media informasi lainnya (spanduk/banner) dilokasi area. <p>ee. Kepulangan Pengunjung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur antrian keluar pengunjung dari area agar tidak 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<ul style="list-style-type: none"> berkerumun melalui jalur pintu keluar yang telah disiapkan; 2. Menghimbau pengunjung untuk menggunakan <i>hand sanitizer</i> yang disiapkan pengelola setelah meninggalkan area permainan/ketangkasan; 3. Membersihkan sarana dan fasilitas setelah selesai jam operasional sesuai standar kebersihan yang ditetapkan. 			
2. BIOSKOP	<p>a. Kedatangan Tamu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memastikan jumlah tamu/pengunjung yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota; 2. Menyambut tamu/pengunjung dengan meminimalkan kontak langsung; 3. Memantau suhu tubuh di pintu masuk area ; 4. Menggunakan handsanitizer di pintu masuk area ; 5. Himbauan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton; 6. Himbauan menjaga jarak selama berada di area; 7. Pembelian tiket/reservasi secara daring atau telepon ; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja; b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; c. Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di 	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik; b. Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah; c. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer; d. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang 	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>8. Bila tidak dapat melakukan reservasi secara daring, tanyakan nomor kontak dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung dalam upaya contact tracing;</p> <p>9. Jika harus terjadi pembayaran, himbau pembayaran secara cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompot digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan;</p> <p>10. Tim Security akan membuka dan menutup pintu untuk pelanggan;</p> <p>11. Sediakan handsanitizer di depan pintu masuk, counter penjualan tiket, meja dan counter penjualan makan/minum;</p> <p>12. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitisasi di Customer Touch Points selama jam buka;</p> <p>13. Penerimaan tamu/pengunjung maksimal sebanyak 50% dari total fasilitas yang dimiliki ruang konser/gedung pertunjukan/tempat pemutaran film/theater.</p>	<p>tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;</p> <p>d. Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;</p> <p>e. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, a.1 sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan handsanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut)</p> <p>f. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku</p>	<p>belum dicuci menggunakan sabun atau handsanitizer;</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>b. Selama Tamu di Area</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan tiket melalui scanning device, jika memungkinkan; 2. Pantau aturan jaga jarak minimal 1 meter dan tamu menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 3. Sampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada tamu. Bila memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum acara/ tayangan film dimulai ; 4. Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar. Pastikan makanan yang dijual di kawasan pemutaran film diolah dan disajikan secara higienis; 5. Jika membuka layanan pengantaran makanan/minuman ke dalam tempat pemutaran film, pastikan pegawai tersebut bersih dan menggunakan pelindung wajah; 6. Tetap jaga privasi tamu; 7. Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan desinfektan di tiap toilet untuk 	<p>usaha atau rekan kerja saat bertugas;</p> <ol style="list-style-type: none"> g. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan; h. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; i. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan; j. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara 		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>memudahkan tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala;</p> <p>8. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.</p> <p>c. Tamu Meninggalkan Tempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atur proses keluarnya tamu seperti halnya pada saat masuk 2. Berikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan membersihkan tempat konser/pertunjukan/pemutaran film secara deep cleaning untuk memastikan tamu menempati tempat duduk yang bersih. 3. Memastikan auditorium dibersihkan dan disanitisasi antara pertunjukan 4. Bila memungkinkan, atur penggunaan tempat duduk secara berkala. Misalnya tempat duduk yang sebelumnya tidak diduduki pada jadwal pertama, digunakan untuk jadwal kedua. Sebaliknya, tempat duduk yang telah digunakan pada jadwal 	<p>teratur, terutama di lift dan toilet;</p> <p>k. Menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>pertama, tidak digunakan untuk jadwal kedua.</p> <p>5. Beritahu petugas kebersihan tentang prosedur pembersihan setelah pengunjung keluar dari lokasi, serta mengenai peralatan pembersih, pengelolaan limbah, hingga kebersihan pribadi setelah pembersihan</p> <p>6. Atur penggunaan toilet setelah pemutaran film/pertunjukan. Di area toilet wajib tetap melakukan physical distancing, mulai dari jarak antri hingga penggunaan wastafel. Pembersihan toilet secara berkala oleh petugas dan selalu sediakan sabun cuci tangan dan tissue.</p> <p>7. Pembersihan dan sanitisasi fasilitas setelah jam operasi bioskop berakhir setiap harinya, menggunakan EPA-approved disinfectant dan cold-fogging</p>			
3. PERMAINAN ANAK / KETANGKASAN	<p>a. Kedatangan Pengunjung</p> <p>1. Memasang batas atrian pada pintu masuk agar pengunjung masuk dan keluar hanya melalui satu pintu;</p>	<p>a. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;</p> <p>b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum</p>	<p>a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik;</p> <p>b. Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>2. Membuat tanda pijakan kaki menggunakan duck tape pada antrian dan gunakan warna yang kontras dengan lantai. Beri jarak 1-2 meter untuk menjaga jarak pengunjung saat mengantri untuk masuk area permainan/ketangkasan;</p> <p>3. Pengelola mengarahkan pengunjung untuk mengantri pada jalur antrian yang sudah disediakan dan berdiri diatas tanda pijakan kaki;</p> <p>4. Memasang pembatas akrilik/plastic mika pada kasir dan souvenir serta memberikan tanda jarak antrian dilantai;</p> <p>5. Petugas yang berjaga dipintu masuk melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung , jika suhu tubuh melebihi 37,5 °C tidak diperbolehkan masuk area permainan/ketangkasan;</p> <p>6. Mengatur jumlah pengunjung yang masuk area permainan/ketangkasan sejumlah 50% dari total fasilitas area permainan/ketangkasan untuk menjaga physical distancing;</p>	<p>berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;</p> <p>c. Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;</p> <p>d. Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;</p> <p>e. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan handsanitizer</p>	<p>kertas tisu yang kotor ke tempat sampah;</p> <p>c. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>;</p> <p>d. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau <i>handsanitizer</i>;</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>7. Pengelola memastikan anak-anak berusia dibawah 7 tahun agar didampingi oleh orang tuanya selama bermain di area permainan/ketangkasan;</p> <p>8. Pengunjung dihimbau menggunakan <i>hand sanitizer</i> yang disediakan pengelola sebelum memasuki area permainan/ketangkasan;</p> <p>9. Pengunjung yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protocol kesehatan ditolak memasuki area permainan/ketangkasan.</p> <p>b. Selama Pengunjung di Area</p> <p>1. Pemberian jarak antara fasilitas permainan agar pengunjung tidak berkumpul di satu titik permainan/ketangkasan;</p> <p>2. Pada saat operasional permainan/ketangkasan petugas tetap memastikan physical distancing pengunjung melalui pengeras suara;</p> <p>3. Melakukan pembersihan secara berkala terhadap fasilitas permainan/ketangkasan menggunakan cairan pembersih/alcohol 70% terutama</p>	<p>saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut)</p> <p>f. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;</p> <p>g. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;</p> <p>h. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;</p> <p>i. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas,</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab	Pekerja	Pengunjung	
	<p>terhadap alat/ fasilitas permainan yang sering disentuh atau dipergunakan pengunjung (tombol, joy stik/stir);</p> <p>4. Pengelola menginformasikan serta meng sosialisasikan protocol kesehatan melalui pengeras suara atau media informasi lainnya (spanduk/banner) dilokasi area permainan/ketangkasan.</p> <p>c. Kepulangan Pengunjung</p> <p>1. Mengatur antrian keluar pengunjung dari area permainan/ketangkasan agar tidak berkerumun melalui jalur pintu keluar yang telah disiapkan;</p> <p>2. Menghimbau pengunjung untuk menggunakan <i>hand sanitizer</i> yang disiapkan pengelola setelah meninggalkan area permainan/ketangkasan;</p> <p>3. Membersihkan sarana permainan/ketangkasan setelah selesai jam operasional sesuai standar kebersihan yang ditetapkan.</p>	<p>dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;</p> <p>j. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet;</p> <p>k. Menyapa Tamu/ pelanggan dengan tidak bersalaman</p>		

K. AKTIVITAS DI PASAR/PUSAT PERBELANJAAN/MALL/MINIMARKET, TOKO DAN WARUNG KELONTONGAN

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
1. Pasar Rakyat	<p>a. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.</p> <p>b. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.</p> <p>d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan / atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air</p>	KEPMENK ES 382

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.</p> <p>f. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.</p> <p>g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk</p> <p>h. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan</p>	<p>c. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).</p> <p>d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.</p> <p>e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker</p>	<p>mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>f. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.</p> <p>i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>j. Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, dilakukan pengaturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi. 2. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. <p>k. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan</p>	<p>sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p> <p>g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>1. Pedagang atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk/ menegur pedagang/pengunjung dalam kawasan yang tidak mengenakan masker.</p>			
2. Pusat perbelanjaan/ mall/minimarket dan sejenisnya	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses</p> <p>b. Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.</p> <p>c. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.</p> <p>d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.</p> <p>e. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pe rtokoan dan sejenisnya.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>f. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.</p> <p>g. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi jumlah pengunjung yang masuk. 2. Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi. 3. Mengatur kembali jam operasional. 4. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain). 5. Mengatur jarak etalase. 6. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan. 7. Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi. 8. Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga. 	<p>dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.</p> <p>d. Menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/gerai.</p> <p>e. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.</p> <p>f. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>g. Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan</p>	<p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>d. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>f. Jika pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) yang digunakan bersama</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>9. Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.</p> <p>h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.</p> <p>i. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.</p> <p>j. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.</p> <p>k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga,</p>	<p>sebagai perlindungan tambahan.</p> <p>h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>i. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>l. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.</p> <p>m. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>n. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
2. Toko/warung kelontongan	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses</p> <p>b. Pengaturan toko/warung kelontongan dan sejenisnya yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.</p> <p>c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.</p> <p>d. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.</p> <p>e. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.</p> <p>f. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/ bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko/warung kelontongan dan sejenisnya.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>d. Menghindari menyentuh area wajah</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>g. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi jumlah pengunjung yang masuk. 2. Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi. 3. Mengatur kembali jam operasional. 4. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain). 5. Mengatur jarak etalase. 6. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan. 7. Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi. 8. Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga. 9. Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga. <p>h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja</p>	<p>d. Menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/ gerai.</p> <p>e. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.</p> <p>f. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>g. Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p> <p>h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas,</p>	<p>seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>f. Jika toko/warung kelontongan dan sejenisnya dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>atau pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.</p> <p>i. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.</p> <p>j. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.</p> <p>k. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>l. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan</p>	<p>dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>i. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>		

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola / Penanggung jawab / Pemilik	Pedagang / Pegawai/ pekerja lainnya	Pengunjung	
	<p>pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>m. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test.</p>			

L. AKTIVITAS MODA TRANSPORTASI

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
1. Moda Transportasi	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. .</p> <p>b. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas > 37,3 0C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.</p> <p>c. Mewajibkan semua awak/pekerja/ pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.</p> <p>d. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja (Form</p> <p>e. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.</p> <p>d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik/mika) dan lain lain.</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.</p> <p>b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.</p> <p>f. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi</p> <p>g. Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.</p> <p>h. Menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.</p> <p>i. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.</p> <p>j. Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.</p> <p>k. Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.</p> <p>l. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:</p> <p>m. Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.</p>	<p>e. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.</p> <p>f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p> <p>f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>n. Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.</p> <p>o. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.</p> <p>p. Jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online.</p> <p>q. Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (<i>faceshield</i>), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.</p> <p>r. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya.</p> <p>s. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19.</p>			
<p>2. Stasiun/ Terminal/ Pelabuhan / Bandar Udara</p>	<p>a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.</p> <p>b. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.</p> <p>c. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.</p> <p>b. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan/band</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/ bandar udara.</p> <p>c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.</p> <p>d. Larangan masuk ke area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (<i>faceshield</i>) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus. 2. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu 	<p>ar udara sebelum dan sesudah bekerja.</p> <p>d. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.</p> <p>e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>f. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.</p>	<p>d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.</p> <p>f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.</p> <p>g. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.</p> <p>h. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.</p> <p>3. Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu > 37,30 C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.</p> <p>f. Menyediakan area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara yang aman dan sehat</p> <p>g. Higiene dan sanitasi lingkungan</p> <p>1. Memastikan seluruh area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet,</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun 3. Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses. 4. Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun. 5. Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. 6. Menyediakan handsanitizer di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun. <p>h. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang. 2. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang. 3. Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter. Beri penanda di lantai atau 			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>poster/banner untuk mengingatkan.</p> <p>i. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, customer service, meja check in dan lain-lain. 2. Pemesanan tiket dan check in dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya. 3. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya. <p>j. Dalam hal stasiun/terminal/pelabuhan/bandar</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi. 2. Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. 3. Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara berjarak 1 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain. <p>k. Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/ penumpang/</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.</p> <p>1. Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>m. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.</p> <p>n. Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	<p>o. Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>p. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.</p> <p>q. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.</p> <p>r. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.</p> <p>s. Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja</p>			

Aktivitas	Protokol Kesehatan			Ket
	Pengelola/Penanggung jawab	Awak/Pekerja	Penumpang	
	Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.			

M. AKTIVITAS DI PERKANTORAN/PERBANKAN/TEMPAT USAHA/INDUSTRI

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara efektif dan efisien;</p> <p>b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja/pegawai;</p> <p>c. mengatur jam kerja dari rumah (<i>work from home</i>) dengan menentukan pekerja/pegawai esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke perkantoran/tempat kerja dan pekerja/pegawai yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah;</p> <p>d. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja/pegawai kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh, jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari), bagi pekerja/pegawai shift 3 atur agar yang bekerja, terutama pekerja/pegawai berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun;</p>	<p>a. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja, meliputi:</p> <p>b. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah; 2. gunakan masker; 3. upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum, meliputi: <p>c. tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 2 (dua) meter;</p> <p>d. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan handsanitizer;</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.</p> <p>b. Wajib menggunakan masker Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p> <p>c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.</p> <p>d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.</p>	

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>e. membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pemilik/pimpinan/pengelola/ penanggung jawab tempat kerja/pemberi kerja;</p> <p>f. pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di perkantoran/tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di perkantoran/tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;</p> <p>g. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di kantor/tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke kantor/tempat kerja serta setiap keluar rumah;</p> <p>h. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;</p>	<p>e. gunakan helm sendiri;</p> <p>f. upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya;</p> <p>g. tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.</p> <p>h. Selama di tempat kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 2. gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift; 3. tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi; 4. bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan; 5. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan handsanitizer; 		

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>i. jika pekerja harus menjalankan karantina mandiri/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;</p> <p>j. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;</p> <p>k. pada kondisi tertentu jika diperlukan, perkantoran/tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.</p> <p>l. selalu memastikan seluruh area kantor/kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor/kerja yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>m. menjaga kualitas udara kantor/tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.</p> <p>n. melakukan rekayasa <i>engineering</i> pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;</p> <p>o. masuk bekerja dilakukan <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan</p>	<p>6. tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter;</p> <p>7. usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;</p> <p>8. biasakan tidak berjabat tangan;</p> <p>9. masker tetap digunakan.</p> <p>i. Saat tiba di rumah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja); 2. cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; 3. jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan. 4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup 		

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkau COVID-19. Tamu diminta mengisi <i>Self Assessment</i>.</p> <p>p. menugaskan pekerja/pegawai atau Petugas Tim Penanganan COVID-19 di kantor/tempat kerja melakukan pengukuran suhu tubuh (<i>skrining</i>) di setiap titik pintu masuk tempat kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan <i>faceshield</i>) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus; 2. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; 3. Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. 4. terapkan <i>physical distancing</i>/ jaga jarak pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan Penerapan <i>physical distancing</i>; 5. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; 	<p>(tidur paling sedikit 7 jam), berjemur di pagi hari.</p> <p>5. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi <i>immunocompromised</i>/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.</p> <p>j. Bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.</p> <p>k. dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:</p>		

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>q. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi <i>vertical</i> lakukan pengaturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; 2. penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; 3. lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain. <p>r. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;</p> <p>s. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;</p> <p>t. sebelum masuk kerja, terapkan <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 pada seluruh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; 2. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan 3. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja/pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai. <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja dilakukan secara berkala dengan cara: 		

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	<p>pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.</p> <p>u. selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.</p> <p>v. mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/ batuk/pilek selama bekerja.</p> <p>w. bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari;</p> <p>x. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran;</p> <p>y. memberikan perlindungan kepada pekerja/pegawai yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>	<p>1) membersihkan lingkungan tempat kerja; dan</p> <p>m. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;</p>		

Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja	Protokol Kesehatan			Ket
	Penanggung jawab Tempat Kerja	Pekerjan	Pengunjung	
	z. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan			

N. AKTIVITAS DI TEMPAT KONSTRUKSI

Tempat Konstruksi	Protokol Kesehatan		Ket
	Penanggung Jawab	Pekerja	
	<p>a. wajib menyusun protokol kesehatan;</p> <p>b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan <i>face shield</i>, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (<i>physical distancing</i>) di tempat konstruksi;</p> <p>e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;</p> <p>f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (<i>hand sanitizer</i>) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang</p>	<p>a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.</p> <p>b. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.</p> <p>c. Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;</p> <p>d. Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan</p>	

Tempat Konstruksi	Protokol Kesehatan		Ket
	Penanggung Jawab	Pekerja	
	<p>mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/<i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur;</p> <p>g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;</p> <p>h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran <i>COVID-19</i> kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan <i>COVID-19</i>;</p> <p>i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan</p> <p>j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.</p>	<p>konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;</p> <p>e. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, a.l sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan handsanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut);</p> <p>f. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;</p> <p>g. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;</p> <p>h. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat</p>	

Tempat Konstruksi	Protokol Kesehatan		Ket
	Penanggung Jawab	Pekerja	
		makan, dan lain lain; i. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan; j. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja.	


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003